BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi dan analisis data dari hasil penelitian maka pokok bahasan terakhir dari penulisan ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan totalitas dari berbagai hal yang berkenaan dengan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembangkan Watak Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung. Maka diperoleh kesimpulan bahwa:

- 1. Bentuk dan materi program yang di arahkan untuk pembinaan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung secara umum perencanaan pelaksanaan program pemberian pembinaan dan pembimbingan terhadap para narapidana telah direncanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun masih bersifat homogen dan berlaku umum bagi seluruh narapidana atau penghuni Lapas.
- 2. Efektivitas pembinaan berupa perubahan perilaku, sikap dan kepribadian akan dikembalikan lagi kepada narapidana itu sendiri. Pelaksanaan pemberian pembinaan dan pembimbingan khususnya bagi para narapidana tindak pidana korupsi, tampak belum dilaksanakan secara khusus, terstruktur dan terprogram serta belum sesuai dengan kondisi obyektif yang ada. Hal ini disebabkan oleh karena disamping belum adanya peraturan mengenai program khusus, juga dikarenakan sangat terbatasnya sumber daya yang tersedia yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- Pemerintah berkomitmen untuk memberikan efek jera pelaku tindak pidana korupsi. Berbagai cara telah di tempuh pemerintah untuk mengatasi masalah tindak pidana korupsi antara lain penyelesaian kasus-kasus korupsi

114

yang menarik perhatian masyarakat dipercepat dan dilakukan secara adil

dan objektif.

4. Persoalan yang ditemui dalam proses pembinaan lebih banyak berasal dari

diri narapidana itu sendiri yakni latar belakang narapidana yang berbeda-

beda, hubungan antar personal narapidana, hubungan narapidana dengan

petugas Lapas. Sedangkan faktor dari luar diri narapidana antara lain sarana

dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan pembinaan,

kuantitas dan kualitas petugas pembinaan serta anggaran yang kurang

memadai., khususnya kepada para narapidana tindak pidana korupsi.

5. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung dalam

mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak

pidana korupsi adalah telah diupayakan jalan keluarnya dengan cara

menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dari luar.

B. REKOMENDASI

Disamping itu pula penulis mengungkapkan beberapa rekomendasi yang

kiranya dapat membantu para pembina/petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam

membina narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan

Sukamiskin Klas I Bandung dapat penulis sampaikan beberapa rekomendasi

sebagai berikut:

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan

a) Lembaga Pemasyarakatan narapidana tindak pidana korupsi agar dapat

menempatkan para pembina atau petugas pelaksanaan sesuai dengan

bidang yang dikuasai dan tingkat pendidikan yang memadai.

b) Kemudian dalam penyusunan perencanaan pembinaan diharapkan tidak

semata-mata didasarkan atas masukan para narapidana melalui

wawancara dikarenakan pola demikian hanya diterapkan dari tahun ke

tahun tanpa diketahui kelebihan dan kekurangannya yang akan

berdampak pada hasil dari pelaksanaan pembinaan itu sendiri.

c) Agar supaya dirumuskan bentuk usaha kerja sama antara pihak Lembaga

Pemasyarakatan dengan para narapidana tindak pidana korupsi,

khususnya dalam bidang kegiatan kerja yang bersifat produktif dan

menghasilkan keuntungan bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas I

Melisa, 2014

115

Sukamiskin Bandung, karena mereka mempunyai sumberdaya dan skill

yang memadai untuk melakukan investasi di dalam Lembaga

Pemasyarakatan dan tenaga kerjanya dapat diambil dari para narapidana

Pidana Umum.

d) Hendaknya mampu menggali watak kewarganegaraan narapidana yang di

dalamnya terdapat beberapa karakter dengan membangun suasana

pembinaan yang demokratis, sehingga melatih para narapidana untuk

berpartisipasi aktif dalam pembinaan.

2. Pihak Narasumber

a) Menggunakan dan menciptakan metode yang lebih menarik untuk para

narapidana yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan para narapidana

Tindak Pidana korupsi dan kondisi psikologis narapidana yang beragam,

hal ini supaya narapidana menjadi lebih tertarik dan bersemangat dalam

mengikuti kegiatan pembinaan.

b) Materi yang disampaikan agar disesuaikan dan diseimbangkan dengan

praktik dan disimulasikan. Hal ini bertujuan agar narapidana menjadi

semangat dan mengikuti kegiatan.

c) Efektifitas pembinaan narapidana salah satunya ditentukan oleh pola

pembinaan dengan berbagai pendekatan dan metode yang digunakan,

untuk lebih mendukung efektifitas pembinaan tersebut disarankan materi

pembinaan lebih variatif.

3. Pihak Narapidana Tindak Pidana Korupsi

a) Agar bisa mengikuti kegiatan dengan kesadaran diri sendiri bukan karena

paksaan. Selain itu, narapidana sadar dan mengetahui perbuatan apa yang

dapat melanggar hukum serta melanggar ketertiban umum. Dengan

demikian, narapidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bagaimanapun

juga pribadi mereka sendirilah yang dapat mengubah perilaku negatif yang

telah dilakukannya, Lapas hanya berfungsi sebagai sarana dalam proses

perubahan pribadi narapidana menuju ke arah yang lebih baik.

b) Watak kewarganegaraan yang sudah dimiliki para narapidana diharapkan

terus dikembangkan, seperti memberikan kesempatan yang seluas-luasnya

kepada narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan, diharapkan

Melisa, 2014

116

agar para narapidana dapat betul-betul siap ketika keluar dari Lapas dan

masuk kembali ke masyarakat dikemudian hari.

4. Pihak Keluarga

Adanya keterlibatan dari keluarga dalam proses pembinaan da

pembimbingan, walaupun salah satu anggota mereka berada di dalam Lapas,

karena kepedulian, perhatian dan kasih sayang keluarga terdekat sangat di

butuhkan oleh para WBP yang bermasalah dengan hukum tersebut.

5. Pihak Masyarakat Dan Instansi-instansi Terkait

a) Masyarakat bisa membantu dengan pihak Lapas dalam pembinaan dan

masyarakat bisa menghapus stigma negatif terhadap para narapidana

tindak pidana korupsi.

b) Pentingnya mensosialisasikan kegiatan pembinaan narapidana pada

masyarakat, sebagai salah satu unsur partisipasi masyarakat dengan

mengikutsertakan seluruh kemampuan dan dana masyarakat untuk ikut

peduli terhadap kegiatan pembinaan narapidana.

c) Pentingnya peran kalangan swasta sebagai pihak ketiga untuk ambil

bagian dalam proses pembinaan narapidana dengan mengadakan kerja

sama dalam proses pemasyarakatan narapidana.

d) Adanya dukungan dana dari instansi-instansi terkait untuk membangun

sarana atau fasilitas agar proses pembinaan dapat berjalan sebagaimana

mestinya, sehingga tujuan dari pembinaan dapat diwujudkan.

6. Bagi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan dalam hal ini dapat berpengaruh dan

berkontribusi secara positif terhadap pembinaan narapidana tindak pidana

korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (Civic Disposition)

di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pengemban kompetensi

kewarganegaraan harus melakukan kerja sama dengan Lembaga

Pemasyarakatan agar dapat memasukan materi Pendidikan Kewarganegaraan

dalam melaksanakan pembinaan sehingga tujuan Pendidikan

Kewarganegaraan sebagai pengemban partisipasi warga negara yang bermutu

dan bertanggungjawab dapat terwujud.

7. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam fokus permasalahan dan subjek penelitian. Peneliti lain diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut dari apa yang dihasilkan dalam penelitian ini agar pada akhirnya kajian dibidang ini diharapkan semakin menarik dan lebih lengkap. Beberapa aspek yang dapat diteliti lebih lanjut diantaranya sebagai berikut:

- a) Fokus permasalahan, pembinaan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk ke depannya dapat dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya dengan menggunakan penelitian kuantitatif mengenai pembinaan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) di Lembaga Pemasyarakatan
- b) Subjek penelitian belum menjangkau sample seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan, dan belum membandingkan variabel lainnya diluar pembinaan narapidana tindak pidana korupsi untuk mengembangkan watak kewarganegaraan (Civic Disposition)